

TESIS

PROBLEMATIKA DALUARSA DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN PERISTIWA PIDANA



Oleh :

**BINTANG LATINUSA YUS VANTARE
NIM 2020215310070**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Januari 2023

**PROBLEMATIKA DALUARSA DALAM
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN
DENGAN PERISTIWA PIDANA**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh :

**BINTANG LATINUSA YUS VANTARE
NIM 2020215310070**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

**JUDUL : PROBLEMATIKA DALUARSA DALAM PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA DIKAITKAN DENGAN PERISTIWA PIDANA**

NAMA : BINTANG LATINUSA YUS VANTARE

NIM : 2020215310070

**Disetujui
Komisi Pembimbing,**

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. H. M. Erham Amin, SH., M.H.
NIP. 19580423198603 1 001**


Pembimbing Pendamping



**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, SH., M.H.
NIP. 19730420200312 2 002**

Diketahui,

**Koordinator
Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaifi, SH., M.H.
NIP. 49720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Erham Amin, SH., M.H.
NIP. 195804231986031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, SH., M.H.
NIP. 19730420200312 2 002

Disahkan oleh
Koordinator
Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bintang Latinusa Yus Vantare
NIM : 2020215310070
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Januari|2023

Yang membuat pernyataan

Bintang Latinusa Yus Vantare

VANTARE, BINTANG LATINUSA YUS. 2023 “Problematika Daluarsa Dalam Penuntutan Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Peristiwa Pidana”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. 113 Halaman.

RINGKASAN

Dalam menentukan suatu perkara dapat dilanjutkan atau tidak, seorang penuntut umum harus memeriksa terlebih dahulu berkas perkara yang masuk kepadanya, salah satu indikator yang harus mendapatkan perhatian adalah mengenai tidak dapat dilanjutkan penuntutan karena alasan demi hukum yang termasuk juga dasarnya adalah daluarsa. Berdasarkan ketentuan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai daluarsa penuntutan dalam arti sempit maksud dari kedaluarsa adalah pengaruh dari lampainya jangka waktu yang diberikan oleh undang-undang untuk menuntut seseorang tertuduh dalam tindak pidana.

Daluarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif KUHP bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus Undang-Undang menentukan peniadaan dan/atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa. Dasar dari ketentuan tersebut sama dengan dasar dari ketentuan Pasal 76 Ayat (1) tentang asas *ne bis in idem* ialah untuk kepastian hukum bagi setiap kasus pidana, agar si pembuatnya tidak selamanya ketenteraman hidupnya diganggu tanpa batas waktu oleh ancaman penuntutan oleh negara, pada suatu waktu gangguan seperti itu harus diakhiri. Orang yang berdosa karena melakukan tindak pidana, untuk menghindari penuntutan oleh negara, mengharuskan dia untuk selalu bersikap waspada kepada

setiap orang, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu membuat ketidaktenangan hidupnya. Ketidaktenangan hidup yang sekian lama sebelum masa daluwarsa berakhir pada dasarnya adalah suatu penderitaan jiwa, yang tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Asas adalah *a fundamental truth or doctrine* dari aturan undang-undang oleh karena itu akan berfungsi sebagai ratio dari aturan Undang-Undang yang bersangkutan. Asas hukum dirumuskan sebagai pikiran-pikiran dasar sebagai konsep maupun sebagai ajaran. Ada juga dengan *ius comminis doctorum* dan dalam peraturan pembentukan perundang-undangan bahkan ada juga yang sudah dimasukkan dalam undang-undang tertentu. Dalam undang-undang tertentu, posisinya diletakan pada bagian awal undang-undang itu. Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar didalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*gen straf zonder schuld*). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*. Sedangkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.

Apa yang dimaksud dengan tindak pidana, menurut Simons di defenisikan sebagai suatu perbuatan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana oleh undangundang, bertentengan dengan hukum (*pnrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

VANTARE, BINTANG LATINUSA YUS. 2023. “Problematika Daluarsa Dalam Penuntutan Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Peristiwa Pidana”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.** dan Pembimbing Pendamping : **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** 113 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Problematika Daluarsa, Tindak Pidana, Peristiwa.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Problematika Daluarsa Dalam Penuntutan Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Peristiwa Pidana adalah untuk menganalisis mengenai penghitungan daluarsa penuntutan perkara pidana mutlak ditentukan dari *tempus delictie* serta untuk menganalisis mengenai konsekwensi hukum daluarsa penuntutan tindak pidana yang tidak berdasarkan *tempus delictie*. penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah **Pertama** Penghitungan daluarsa penuntutan perkara pidana mutlak ditentukan dari tempus delictie, hal ini didasari dari hakikat penggalian peristiwa pidana melalui beberapa tingkat pemeriksaan. Dimana yang ditekankan dalam kapan peristiwa pidana itu terjadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa mulainya penghitungan kadaluarsa adalah dari tempus delicti. **Kedua** konsekwensi hukum daluarsa penuntutan tindak pidana yang tidak berdasarkan tempus delictie adalah dapat diketahui dari lewatnya suatu waktu, maka suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang tidak bisa dituntut. Dengan demikian pelaku tindak pidana tidak bisa seret ke meja hijau sehingga pelaku sudah dapat bergerak bebas. Tindak pidana yang telah dilakukan tidak lagi diusut atau diproses. Dampak hapusnya penuntutan ini didasari atas pertimbangan bahwa pelaku selama hidupnya yang ada dalam persembunyian dengan keterbatasan ruang gerak dan kemerdekaan, sudah menjadi indikasi hukuman atas perbuatannya.

VANTARE, BINTANG LATINUSA YUS. 2023 “Expired Problems in Prosecuting Criminal Acts Associated with Criminal Events”. *Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. and Advisor II: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. 113 Pages.*

ABSTRACT

Keywords: *Expired Problems, Crime, Events.*

The purpose of the thesis research entitled Problems of Expiration in Prosecution of Criminal Acts Associated with Criminal Events is to analyze the calculation of the expiration date for prosecution of criminal cases which is absolutely determined from the tempus delictie and to analyze the legal consequences of the expiration date on the prosecution of crimes that are not based on the tempus delictie. This research is a type of normative legal research, namely research that obtains legal materials by collecting and analyzing legal materials related to the issues to be discussed.

*The research results obtained are: **First**, the calculation of the expiration date for prosecution of criminal cases is absolutely determined from the tempus delictie, this is based on the nature of exploring criminal events through several levels of examination. Where is the emphasis on when the criminal incident occurred, so that it can be concluded that the start of the statute of limitations is from tempus delicti. **Second**, the legal consequence of the expiration of the prosecution of a crime that is not based on tempus delictie is that it can be known from the passage of time, that a crime committed by someone cannot be prosecuted. Thus the perpetrators of criminal acts cannot be dragged to court so that the perpetrators can move freely. Criminal acts that have been committed are no longer investigated or processed. The impact of abolishing this prosecution was based on the consideration that the perpetrator during his lifetime was in hiding with limited space for movement and freedom, already an indication of punishment for his actions.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, bimbingan dan kasih karunia-NYA yang dilimpahkan kepada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Tesis yang berjudul “**Lembaga Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana**” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa maupun dari segi teknis penulisan.

Dalam Rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama proses penulisan tesis ini;
2. Bapak / Ibu Dosen Tim Penguji Tesis yang sangat saya hormati atas arahan dan bimbingannya selama Ujian Tesis.
3. Bapak / Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mentransferkan ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir selama perkuliahan.
4. Bapak / Ibu staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. keluarga besar yang telah mendukung dalam doa serta demi kelancaran penulisan tesis ini.

6. Rekan–rekan Seluruh Angkatan tahun 2020 Program Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin .

Semoga atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa, akhir cerita penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Banjarmasin, Januari 2023

Bintang Latinusa Yus Vantare

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN 1
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Rumusan Masalah 5
	C. Keaslian Penelitian 5
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 12
	E. Tinjauan Pustaka 12
	F. Metode Penelitian 23
	G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan 25
BAB II	PENGHITUNGAN DALUARSA PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MUTLAK DITENTUKAN DARI TEMPUS DELICTIE 26
	A. Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 26
	B. Penghitungan Daluwarsa 39
	C. Daluwarsa Menurut Hukum Islam 49
BAB III	KONSEKWENSI HUKUM DALUARSA PENUNTUTAN TINDAK PIDANA YANG TIDAK BERDASARKAN TEMPUS DELICTIE 74
	A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Yang Sudah Daluwarsa 74
	B. Penggunaan Daluwarsa Sebagai Dasar Pengajuan Permohonan Praperadilan Di Indonesia 81
	C. Daluwarsa Penetapan Tersangka 89
BAB IV	PENUTUP 112
	A. Kesimpulan 112
	B. Saran 112
DAFTAR PUSTAKA	